



**ANALISIS CAMPUR KODE BAHASA PERSIDANGAN DI PENGADILAN
NEGERI PAYAKUMBUH**

Neneng Wahyuni dan Asih Ria Ningsih
Dosen STKIP Abdi Pendidikan Payakumbuh, STKIP Rokania
(Naskah diterima: 10 Agustus 2018, disetujui: 25 Oktober 2018)

Abstract

Research problem is in using the language we have to see the context or situation. If the formal situation we use the Indonesian language and if the situation is not formal we may use local language or the other. Mixed code is the use of two or more languages in a conversation. The trial is one of the official situations, so the language used is Indonesian. But sometimes in the trial process, this code mix is very common. Based on observations and observations of researchers when the trial took place in court found mixed code. Based on this background, the author is interested and interested to examine the mixed language code trial in Payakumbuh district court. The purpose of this study is to describe the use of mixed language code trial in Payakumbuh District Court.

Keywords: *Language, speech act, and trial.*

Abstrak

Penelitian ini membahas penggunaan bahasa. Dalam menggunakan bahasa kita harus melihat konteks atau situasi. Kalau situasi formal kita menggunakan bahasa Indonesia dan kalau situasi tidak formal kita boleh menggunakan bahasa daerah atau yang lainnya. Campur kode adalah penggunaan dua bahasa atau lebih dalam suatu percakapan. Persidangan termasuk salah satu situasi yang bersifat resmi, jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Namun terkadang dalam proses persidangan, campur kode ini sangat sering terjadi. Berdasarkan observasi dan pengamatan peneliti ketika sidang berlangsung di pengadilan ditemukan campur kode. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berminat dan tertarik untuk meneliti campur kode bahasa persidangan di pengadilan negeri Payakumbuh. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penggunaan campur kode bahasa persidangan di Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Kata Kunci: Bahasa, Campur kode, dan persidangan.

I. PENDAHULUAN

Bahasa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Bahasa digunakan oleh manusia sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada sesamanya (Suwito, 1985:62). Melalui bahasa, manusia dapat berkomunikasi, menyampaikan informasi-informasi yang ada dan saling mengenal antara manusia satu dengan yang lainnya (Chaer, 2007: 9). Melalui bahasa manusia melakukan interaksi sosial untuk meng-ekspresikan diri dan menyampaikan pikiran.

Bahasa Indonesia adalah bahasa yang disepakati sebagai bahasa nasional sekaligus bahasa resmi (Hasan, 2003:34). Bahasa daerah adalah akar dari bahasa Indonesia dan hidup berdampingan dengan bahasa resmi tersebut. Masyarakat memakai kedua bahasa ini dalam kondisi yang berbeda. Dalam menentukan bahasa mana yang akan digunakan, kita harus memperhatikan konteks dan situasi. Seseorang yang dwibahasa akan mengalami kontak bahasa sehingga melahirkan campur kode. Campur kode adalah pencampuran dua atau lebih bahasa oleh penutur dalam suatu percakapan (Mansoer, 1997: 41).

Masyarakat Indonesia pada umumnya menguasai dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia

dan bahasa daerah (Asni, dkk, 1993: 23). Berdasarkan situasinya, bahasa Indonesia digunakan dalam situasi resmi, dan dalam situasi santai masyarakat bebas menggunakan bahasa yang dikuasainya. Kebanyakan dari masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pertama (Aslida dan Syafyahya, 2007: 25).

Persidangan termasuk salah satu situasi yang bersifat resmi, jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Namun terkadang dalam proses persidangan, campur kode ini sangat sering terjadi. Berdasarkan observasi dan pengamatan peneliti ketika sidang berlangsung di pengadilan ditemukan campur kode. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berminat dan tertarik untuk meneliti Campur Kode Bahasa Persidangan di Pengadilan Negeri Payakumbuh.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif (Sugiyono, 2010:12). Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis data yang telah dikumpulkan (Moleong, 2005:31). Berdasarkan jenis dan metode tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan campur kode bahasa persidangan di Pengadilan Negeri Payakumbuh.

III. KAJIAN TEORI

Penelitian ini membahas tentang analisis campur kode bahasa persidangan di pengadilan negeri Payakumbuh berwujud kata, frase, dan klausa serta jenis campur kode ke luar dan ke dalam. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan diperoleh data sebanyak 34 campur kode bahasa persidangan yang terdiri dari 21 campur kode kata (14berwujud kata dasar, 4berwujud kata berimbuhan, 3 berwujud kata ulang), 5 campur kode berwujud frase, dan 8 campur kode berwujud klausa. Dari data yang berjumlah 34 terdapat

31 campur kode jenis ke dalam, dan 3 jenis campur kode ke luar.

Data-data yang telah dianalisis dalam penelitian ini adalah campur kode bahasa persidangan di pengadilan negeri Payakumbuh berwujud kata, frase, dan klausa serta jenis campur kode ke dalam dan jenis campur kode ke luar. Analisis data campur kode bahasa persidangan di pengadilan negeri Payakumbuh akan diuraikan sebagai berikut.

3.1 Analisis Campur Kode Bahasa

Persidangan di Pengadilan Negeri Payakumbuh Berwujud Kata.

Kata adalah satuan bahasa yang memiliki satu pengertian atau kata adalah deretan huruf yang diapit oleh dua buah spasi dan mempunyai satu arti. Campur kode berupa kata ditemukan sebanyak 28 data yang terdiri dari campur kode berupa kata dasar, campur kode kata berimbuhan , dan campur kode berupa kata ulang.

a. Campur Kode Kata Dasar

Kata dasar yaitu satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Dalam hal ini, campur kode bahasa persidangan berupa kata dasar dapat dilihat dari data sebagai berikut.

1. Hakim : Kapan Bapak tahu kalau anak Bapak yang mengambil?

Saksi : Paginya Buk. Semalam tu *ndak* tahu.

Campur kode kata yang diucapkan oleh saksi ketika menjawab pertanyaan dari hakim. Campur kode itu terjadi akibat kebiasaan memakai bahasa daerah ketika berbicara,. Kata yang mengalami campur kode adalah kata *ndak* yang seharusnya diganti dengan kata *tidak*. Kata *ndak* atau *tidak* termasuk ke dalam jenis kata dasar karena ia dapat berdiri sendiri tanpa diberi imbuhan.

2. Hakim : Bapak tidak curiga kenapa anak Bapak lari?

Saksi : Semenjak *inyo* lari, kami sudah tahu Buk *inyo* pelakunyo.

Campur kode terjadi ketika saksi menjawab pertanyaan hakim tanpa dipancing untuk melakukan pencampuran tersebut. Kata yang mengalami campur kode adalah kata *inyo* seharusnya diganti dengan kata *dia*. Kata *inyo* atau *dia* merupakan kata ganti orang ketiga, dapat berdiri sendiri tanpa diberi imbuhan.

3. Hakim : Malam itu dia pergi pakai apa?

Saksi : Dia pergi dengan motor yang *awak* pakai.

Kata yang mengalami campur kode adalah kata *awak* seharusnya diganti dengan

kata *saya*. Kata *awak* atau *saya* merupakan kata ganti orang pertama dan termasuk ke dalam bentuk kata dasar karena dapat berdiri sendiri. Campur kode tersebut terjadi pada saksi ketika menjawab pertanyaan dari hakim. Campur kode itu terjadi akibat kebiasaan menyebut nama sendiri dengan memakai kata *awak*.

b. Campur Kode Kata Berimbuhan

Kata berimbuhan yaitu kata yang telah berubah bentuk dan makna. Perubahan ini dikarenakan kata-kata tersebut telah diberi imbuhan yang berupa awalan (afiks), akhiran (sufiks), sisipan (infiks), dan awalan-akhiran (konfiks). Dalam hal ini, campur kode bahasa persidangan berupa kata berimbuhan dapat dilihat dari data sebagai berikut.

1. Hakim : Bapak tahu dengan tanah sangketo antara urang *baduo* ko?

Kata yang mengalami campur kode adalah kata *baduo* seharusnya diganti dengan kata *berdua*. Kata *baduo* atau *berdua* termasuk jenis kata berimbuhan yaitu prefiks *ber-* ditambah kata dasar *dua*. Campur kode yang dilakukan oleh hakim supaya saksi mengerti terhadap pembicaraannya.

2. Hakim : Belakangan itu kapan? Pas datang kesini atau pas udah ditangkap?
Saksi : Sebelum *tatangkok* itu Buk.

Pada data 25 kata yang mengalami campur kode adalah kata *tatangkok* seharusnya diganti dengan kata *tertangkap*. Kata *tatangkok* atau *tertangkap* termasuk ke dalam jenis kata berimbuhan yaitu prefiks *ter-* ditambah dengan kata dasar *tangkap*. Campur kode terjadi ketika saksi menjawab pertanyaan hakim.

b. Campur Kode berupa Kata Ulang

Kata ulang yaitu bentuk kata yang merupakan pengulangan kata dasar. Dalam hal ini, campur kode bahasa persidangan berupa kata ulang dapat dilihat dari data sebagai berikut.

1. Hakim: Apakah saudara menerima keputusan ini? Pikir-pikir, tarimo atau banding?

Terdakwa : *Pikia-pikia* dulu Pak.

Kata yang mengalami campur kode adalah kata *pikia-pikia* yang seharusnya diganti dengan kata *pikir-pikir*. Kata *pikia-pikia* atau *pikir-pikir* termasuk ke dalam jenis kata ulang yaitu pengulangan kata *pikir*. Campur kode terdakwa tersebut terjadi karena ada pancingan sebelumnya dari hakim.

2. Hakim : Bapak tahu sama penggugat, Jailani, Muslinah, Haryati, dan Hendri. Apa hubungan mereka?

Saksi : Tahu Pak. Mereka itu *bakawan-kawan*.

Kata yang mengalami campur kode adalah kata *bakawan-kawan* seharusnya diganti dengan kata *berteman*. Termasuk ke dalam jenis kata ulang. Campur kode terjadi ketika saksi menjawab pertanyaan dari hakim.

3. Hakim: Pada waktu berumur berapa?

Saksi : Waktu *ketek-ketek*, umur ndak tahu.

Kata yang mengalami campur kode adalah kata *ketek-ketek* yang seharusnya diganti dengan kata *kecil-kecil*. Termasuk ke dalam jenis kata ulang yaitu pengulangan kata *kecil*. Campur kode saksi terjadi akibat kebiasaan memakai bahasa daerah.

1. Analisis Campur Kode Bahasa Persidangan di Pengadilan Negeri Payakumbuh Berwujud Frase.

Frase adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat nonpredikatif atau disebut juga gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Dalam hal ini, campur kode bahasa persidangan berupa frase ditemukan sebanyak 5 data, dapat dilihat dari data sebagai berikut.

1. Hakim : Yang saya tanyakan, apakah Bapak kenal dengan Suryati dan apakah memiliki hubungan?

Saksi : Suryati itu *bininyo* Suherman, dia tidak memiliki hubungan.

Kata yang mengalami ampur kode frase adalah *bininyo* atau *bini dia*. Kata *bininyo* atau *bini dia* termasuk ke dalam jenis frase nomina yang berarti kepunyaan. Tuturan campur kode saksi di atas terjadi karena dia kesulitan memakai bahasa Indonesia ketika berbicara dalam situasi formal.

2. Kuasa Hukum : Saksi bergelar datuak Bagindo Nan Panjang, sejak kapan saksi jadi penghulu?

Saksi : Sejak tahun *onom puluah onom*.

Kata yang mengalami campur kode frase adalah *onom puluah onom* atau *enam puluh enam*. Merupakan frase yang tidak dapat dipisahkan karena frase tersebut menyatakan tahun maksudnya tahun enam puluh enam (1966). Kebiasaan saksi berbicara menggunakan bahasa daerah, maka terjadilah campur kode.

2. Hakim:Saksi kira-kira akan memberikan keterangan apa?

Saksi : Di bidang masalah tanah Tarimin yang *sodang bapakaro* Pak.

Kata yang mengalami campur kode jenis frase adalah *sodang bapakaro* atau *sedang berperkara*. Termasuk ke dalam frase verbal yaitu frase yang memiliki inti kata kerja

dalam unsur pembentukannya atau frase yang menduduki fungsi sebagai prediket.

3. Analisis Campur Kode Bahasa

Persidangan di Pengadilan Negeri Payakumbuh Berwujud Klausula.

Klausula adalah satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subyek dan prediket, dan mempunyai potensi untuk menjadi kalimat. Dalam hal ini, campur kode bahasa persidangan berupa klausula dapat dilihat dari data sebagai berikut.

- a. Hakim : Jadi gimana Pak, ada masalah apa anak Bapak datang kesini?
Saksi : *Lah sosek jalannya* Buk.

Kata yang mengalami campur kode bentuk klausula adalah *lah sosek jalannya* seharusnya diubah menjadi *dia telah melakukan perbuatan yang menyimpang*. Termasuk ke dalam jenis klausula karena sekurang-kurangnya ada unsur subjek dan predikat dalam kalimat tersebut. Campur kode yang dilakukan oleh saksi tersebut disebabkan oleh sulitnya saksi menggunakan bahasa Indonesia sehingga dia memakai bahasa daerah agar komunikasinya dapat berjalan lancar.

- b. Hakim : Kenapa ditangkap polisi kemudian dimasukkan ke penjara?

Saksi : *Nyo maambiak TV urang lain Buk.*

Kata yang mengalami campur kode klausanya adalah *nyo maambiak TV urang lain* seharusnya *dia mengambil TV orang lain*. Dalam klausanya tersebut terdapat unsur subjek, predikat, dan objek. Campur kode itu terjadi tanpa ada pancingan untuk melakukan pencampuran tersebut.

- c. Hakim : Bapak ikut membantu atau bagaimana?

Saksi : *Yo urang lah ebob ajo Buk.*

Kata yang mengalami campur kode klausanya terjadi oleh saksi ketika menjawab pertanyaan hakim. Campur kode ini terjadi disebabkan karena kebiasaan saksi lebih cendrung menggunakan bahasa daerah dimana saja ia berada.

- d. Hakim: Semenjak itu anak Bapak tidak pulang-pulang ke rumah lagi ya?

Saksi : *Nyo malarian diri Buk.*

Kata yang mengalami campur kode berbentuk klausanya adalah *nyo malarian diri* seharusnya diubah menjadi *dia malarikan diri*. Termasuk ke dalam jenis klausanya karena terdapat unsur subjek dan predikat di dalam kalimat itu.

- e. Hakim: Tarimin adalah anak dari kaum Bapak. *Apo suku Pak cako?*

Kata yang mengalami campur kode yang dilakukan hakim ketika bertanya kepada saksi. Campur kode yang terjadi adalah campur kode dalam kalimat tanya. Tujuannya supaya saksi ini memahami apa yang ditanya oleh hakim.

4. Analisis Campur Kode Bahasa

Persidangan di Pengadilan Negeri Payakumbuh Jenis Campur Kode Ke Dalam.

Campur kode ke dalam adalah campur kode yang terjadi jika penutur mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa minang ketika berada dalam situasi resmi seperti yang terjadi di persidangan. Bahasa yang diselipkan ada yang berupa katafrase, dan klausanya.

- a. Campur kode ke dalam bentuk kata dasar

Campur kode jenis ke dalam berupa kata dasar dapat dilihat dari beberapa data berikut.

- 1) Paginya Buk. Semalam itu *ndak* tahu.2) Semenjak *inyo* lari, kami sudah tahu Buk *inyo pelakunyo*.3) *Waktu* itu *ambo* sebagai pengurus KAN.4) Kalau begitu silahkan *tanyo*.5) Setelah Tarimin *godang*, dia dijemput kembali begitu?

Pada contoh di atas, dapat kita lihat bahwa kata *ndak*, *inyo*, *ambo*, *tanyo*, dan *godang* merupakan bahasa Minang yang

diselipkan ketika berbicara menggunakan bahasa Indonesia pada situasi formal. Bahasa minang yang diselipkan ke dalam bahasa Indonesia tersebut termasuk campur kode ke dalam karena bahasa Minang merupakan bagian dari bahasa Indonesia.

- b. Campur kode ke dalam bentuk kata berimbuhan

Campur kode jenis ke dalam berupa kata berimbuhan dapat dilihat dari beberapa data berikut.

- 1) Sebelum *tatangkok* itu Buk. 2) Saya *bagola* Datuak Bagindo Nan Panjang.
- 3) Masalah dalam hal *mamparobuk'an* tanah.

Contoh di atas termasuk campur kode kata berimbuhan jenis ke dalam. Tuturan yang diucapkan, penutur menyelipkan bahsa daerah ke dalam bahasa Indonesia.

- c. Campur kode ke dalam bentuk kata ulang

Campur kode jenis ke dalam berupa kata ulang dapat dilihat dari beberapa data berikut.

- 1) *Pikia-pikia* dulu Pak. 2) Tahu Pak. Mereka itu *bakawan-kawan*. 3) Waktu *ketek-ketek*, umur ndak tahu.

Data di atas termasuk campur kode kata ulang jenis ke dalam. Dimana kata ulang yang diucapkan merupakan bahasa daerah

atau bahasa Minang yang diselipkan ke dalam bahasa Indonesia.

- d. Campur kode ke dalam bentuk kata frase

Campur kode jenis ke dalam berupa kata ulang dapat dilihat dari beberapa data berikut.

- 1) Sejak tahun *onom puluah onom*. 2) Di bidang masalah tanah Tarimin yang *sodang bapakaro*. 3) Tarimin adalah anak *datuak awak*.

Pada contoh campur kode frase di atas termasuk campur kode jenis ke dalam. Frase *onom puluah onom*, *sodang bapakaro*, dan *datuak awak* merupakan bahasa Minang yang diselipkan ke dalam bahasa Indonesia.

- e. Campur kode ke dalam bentuk klausa

Campur kode jenis ke dalam berupa kata ulang dapat dilihat dari beberapa data berikut.

- 1) *Nyo malaria diri* Buk. 2) *Apo suku Pak cako*? 3) *Masih ado nan kuditanyoan lai*?

Campur kode klausa di atas, termasuk ke dalam jenis campur kode ke dalam. Penutur banyak menyelipkan bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia, yang mana bahasa minang merupakan bagian dari bahasa Indonesia sehingga disebut campur kode ke dalam.

5. Analisis Campur Kode Bahasa Persidangan di Pengadilan Negeri Payakumbuh Jenis Campur Kode Ke Luar.

Campur kode ke luar adalah campur kode yang terjadi ketika penutur mencampurkan atau menyelipkan bahasa pertama dengan bahasa asing seperti bahasa Inggris, dan lain-lain. Campur kode ke luar ditemukan sebanyak 3 data. Dalam hal ini, campur kode bahasa persidangan jenis ke luar dapat dilihat dari data sebagai berikut.

1. Hakim: Minta keringanan lagi? Itu sudah yang paling ringan, atau saudara ingin menyampaikan *pledoi* terhadap dakwaan tersebut.

Kata yang mengalami campur kode ke luar adalah kata *pledoi*. Kata *pledoi* berasal dari bahasa Belanda yang artinya pembelaan yang bertujuan untuk memperoleh putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau dari segala tuntutan hukum ataupun setidak-tidaknya hukuman pidana seringan-ringannya. Campur kode kata *pledoi* yang diucapkan oleh hakim memang sering terjadi karena itu merupakan istilah yang biasa dipakai dalam persidangan.

2. Hakim : Silahkan dibacakan *replik* saudara!

Kata yang mengalami campur kode ke luar adalah kata *replik*. Kata *replik* berasal dari bahasa Inggris yakni *re* (kembali) dan *pliek* (menjawab). Jadi *replik* berarti kembali menjawab atau jawaban balasan atas jawaban tergugat di dalam perkara perdata. Campur kode kata *replik* merupakan salah satu istilah yang dipakai dalam sidang perdata

IV. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan deskripsi data dan analisis data yang telah dilakukan mengenai campur kode bahasa persidangan di pengadilan negeri Payakumbuh, maka dibawah ini akan dibahas mengenai campur kode bahasa persidangan di pengadilan negeri Payakumbuh. Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti pada hasil rekaman sidang pada pengadilan negeri Payakumbuh, ditemukan 34 data campur kode. Campur kode tersebut meliputi, *pertama*, campur kode berbentuk kata, *kedua*, campur kode berbentuk frase, *ketiga*, campur kode klausa, *keempat*, campur kode jenis ke dalam, *kelima*, campur kode jenis ke luar.

Bilingualisme adalah kebiasaan menggunakan dua bahasa dalam interaksi dengan orang lain (Nababan,1991:27). Pendapat lain tentang bilingualisme yaitu berkenaan dengan penggunaan dua bahasa atau kode bahasa. Dikatakan sebagai suatu

masalah disebabkan karena kedwibahasaan tersebut dapat menimbulkan pencampuran bahasa atau campur kode bahasa (Chaer dan Agustina, 2004:84).

Campur kode adalah penggunaan serpihan dari bahasa berupa kata, frase, dan klausa dalam menggunakan suatu bahasa yang mungkin diperlukan, sehingga tidak dianggap sebagai suatu kesalahan dan penyimpangan (Chaer dan Agustina, 2004: 85). Suatu keadaan berbahasa lain adalah bilamana seseorang mencampurkan dua atau lebih bahasa dalam satu tindakan bahasa tanpa ada sesuatu dalam situasi berbahasa itu menuntun pencampuran bahasa itu, tindak bahasa yang demikian disebut campur kode (Chaer dan Agustina, 2010:32).

Dalam penelitian campur kode bahasa persidangan yang dilakukan di pengadilan negeri Payakumbuh mengalami campur kode kata, frase, dan klausa, serta jenis campur kode ke luar dan campur kode ke dalam. Campur kode ditemukan sebanyak 34 data yang terdiri dari 21 campur kode berwujud kata (14 kata dasar, 4 kata berimbuhan, 3 kata ulang), 5 campur kode berwujud frase, 8 campur kode berwujud klausa. Campur kode berdasarkan jenisnya, dari data yang berjumlah 34 ditemukan campur kode jenis ke

dalam sebanyak 31data dan campur kode jenis ke luar ditemukan sebanyak 3 data. Jadi campur kode yang paling banyak ditemukan adalah berwujud kata sebanyak 28 data, dan berdasarkan jenisnya yaitu campur kode jenis ke dalam sebanyak 34 data.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat campur kode bahasa persidangan di pengadilan negeri Payakumbuh, dilihat dari wujud campur kode berupa kata, frase, dan klausa serta jenis campur kode yaitu campur kode ke dalam dan campur kode ke luar. Campur kode bahasa persidangan di pengadilan negeri Payakumbuh ditemukan 41 data yang terdiri dari 28 campur kode berwujud kata (19 kata dasar, 6 kata berimbuhan, 3 kata ulang), 5 campur kode berwujud frase, 8 campur kode berwujud klausa. Dari data yang berjumlah 41 ditemukan campur kode jenis ke dalam sebanyak 38data dan campur kode jenis ke luar ditemukan sebanyak 3 data. Jadi campur kode yang paling banyak ditemukan adalah berwujud kata sebanyak 28 data, dan berdasarkan jenisnya yaitu campur kode jenis ke dalam sebanyak 38 data.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan. 2003. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Aslida dan Leni, Syafyaha. 2007. *Pengantar Sosiolinguistik*. Bandung: Refika Aditama.
- Ayub, Asni dkk. 1993. *Tata Bahasa Minangkabau*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Chaer, Abdul. 2007. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul dan Leoni Agustina. 2004. *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2010. *Sosiolinguistik: Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Keraf, Gorys. 1994. *Komposisi*. Jakarta: Nusa Indah.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nababan, P.W.J. 1991. *Sosiolinguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pateda, Mansoer. 1997. *Sosiolinguistik*. Bandung: Angkasa.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwito. 1985. *Sosiolinguistik Pengantar Awal*. Solo: Hendri Offset